



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN  
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Alokasi Dana Nagari Minimal, selanjutnya disingkat dengan ADNMM adalah bagian Alokasi Nagari yang sama untuk setiap Nagari.
8. Alokasi Dana Nagari Proporsional, selanjutnya disingkat dengan ADNP adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya ~~disingkat~~ disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI  
Pasal 2

- (1) Pembagian besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari dihitung berdasarkan :
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
  - b. Azas merata adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut ADNMM; dan
  - c. Azas adil adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara

- proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADNP.
- d. Azas prestasi adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang diberikan kepada setiap Nagari berdasarkan prestasi yang diperoleh Nagari yang selanjutnya disebut dengan *Reward*.
- (2) Penghitungan pembagian besaran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah penghitungan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari serta ADN, ADNP, dan *Reward*.
- (4) Besaran persentase perbandingan ADN dan ADNP dalam Alokasi Dana Nagari setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
- Rincian ADN setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
  - Rincian ADNP setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c besarnya 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; dan
  - Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyalurkan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyalurkan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI Pasal 3

- Anggaran penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Nagari dimasukkan dalam APBNagari tahun yang berjalan.
- Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022.
- Penyaluran Alokasi Dana Nagari untuk Penghasilan Tetap Wali Nagari Perangkat Nagari dan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dari RKUD ke RKN dilaksanakan setiap bulan yaitu 1/12 (satu per dua belas) dari besaran Alokasi Dana Nagari masing-masing Nagari untuk belanja dimaksud.
- Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilaksanakan per triwulan untuk belanja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Penyaluran bulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 4

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Nagari, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen laporan Alokasi Dana Nagari; dan/atau
  - b. Terdapat rekomendasi permasalahan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah (Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) atau Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Nagari bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Nagari.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 31 Maret 2023  
BUPATI PESISIR SELATAN,

ttd

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 31 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd

MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR  
SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN  
ALOKASI DANA NAGARI.

Formula Penghitungan Rincian ADNP setiap Nagari

$$AF \text{ Nagari} = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4) \times AF$$

Keterangan:

- AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari  
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan  
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan  
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan  
Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan  
AF = Alokasi Formula;

BUPATI PESISIR SELATAN,

ttd

RUSMA YUL ANWAR